



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 1997

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

bang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah Pasal 188 ayat (2) dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4115/SJ tanggal 9 Desember 1994 serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/03228 tanggal 28 Januari 1995 maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

ngat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
6. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PET/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1991 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Pekerjaan Umum Daerah.

... dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LINGKUP PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum di lapangan ;
- h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia ;
- i. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
- j. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang Kota dan Daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman ;

3 A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.

(2) Dinas

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Walikotaanya Kabupaten Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Atasan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan tek pembangunan dan pengelolaan, pembinaan dan pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaanya Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pasal 5

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengairan ;
- d. Seksi Bina Marga ;
- e. Seksi Cipta Karya ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan sedangkan Seksi Pengairan, Seksi Bina Marga masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi dan Seksi Cipta Karya terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, tatalaksana keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata U mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan program, dokumentasi dan keputakaan ;
- c. penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Program ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Umum.

(2) Urusan - urusan sebagaimana dimaksud ayat Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Usaha.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program Dinas, dokumentasi, kepastakaan, penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, pemantauan dan evaluasi tugas Dinas serta inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung-jawaban dan laporan keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pengairan

Pasal 12

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengairan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan ;
- b. pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan ;

c. Pengelolaan

- c. pengelolaan perijinan, pengamanan pemanfaatan permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian Golongai pada alur sungai ;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana a lainnya serta usaha - usaha pengendalian erosi bidang teknik sipil ;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelapo di bidang pengairan.

Pasal 14

(1) Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan ;
- b. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- c. Sub Seksi Bina Manfaat.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud a (1) Pasal ini masing - masing dipimpin o seorang Kepala Sub Seksi yang berada di ba dan bertanggung jawab kepada Kepala Se Pengairan.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksana survey, investigasi, pemetaan, rencana teknis program pelaksanaan, pengawasan, pengendali pelaksanaan pembangunan, peningkatan se rehabilitasi jaringan irigasi dan sungai.

(2) Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tu melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendali kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, menyu inventarisasi bangunan pengairan, pengumpulan da penelitian penggunaan air permukaan dan sumber pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendali kualitas air permukaan, penanggulangan akil bencana alam serta pengelolaan penerapan IPAIR.

(3) Sub Seksi

- (3) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pengembangan, peningkatan, rehabilitasi irigasi kecil/ pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai pelatihan serta penyuluhan pengairan.

Bagian Kelima

Seksi Bina Marga

Pasal 16

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga ;
- b. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bina marga ;
- c. perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya ;
- d. penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. pengumpulan data dan pelaporan bidang bina marga.

Pasal 18

(1) Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data penelitian, survey, amdal, leger jalan, evaluasi dan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik jalan dan rencana pengembangan di bidang Bina Marga.

(2) Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan.

(3) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan, perijinan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Keenam

Seksi Cipta Karya

Pasal 20

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang cipta karya.

Pasal 21

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. menyusun, rencana teknis bidang Cipta Karya ;
- b. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah dinas ;
- c. perijinan layak huni bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya ;
- d. pengumpulan data dan pelaporan bidang cipta karya.

Pasal 22

- (1) Seksi Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bangunan ;
 - b. Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan lingkungan.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perijinan layak huni bangunan.

(2) Sub Seksi

- (2) Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan pembangunan perumahan, penyehatan lingkungan, pemantauan evaluasi dan pelaporan perkembangan sarana prasarana penyehatan lingkungan perumahan kebakaran.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Jumlah

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan pejabat lain dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah.

(2) Kepala



WALIKOTAMADYA KOTA MADIYONO
 KOTA MADIYONO
 MADIYONO

WALIKOTAMADYA KOTA MADIYONO
 KOTA MADIYONO
 MADIYONO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PEJELASAN UMUM.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah jis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 61/4115/sj tanggal 9 Desember 1994 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/03228 tanggal 28 Januari 1995 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum di Jawa Tengah, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah minimal, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 61/4115/sj tanggal 9 Desember 1994 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/03228 tanggal 28 Januari 1995 tentang Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum di Jawa Tengah.

Pasal 6

pasal 6 s/d 24 : Cukup jelas.

pasal 25 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional adalah Jabatan diluar Jabatan Struktural yang memerlukan jenis persyaratan/keahlian yang harus dimiliki sesuai fungsinya untuk melaksanakan tugas dalam jabatannya serta jenjang kepangkatannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

pasal 26 s/d 33 : Cukup jelas.